



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Imam Soenardi bin Karto. T, Blitar, 11 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pemeliharaan Taman, tempat tinggal di Jalan Strat III, RT. 12, No. 18A, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Agus Tiningsih binti Edy Noah, Balikpapan, 25 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di alan Strat III, RT. 12, No. 18A, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Teranonimisasi Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Bpp



Agama Balikpapan tanggal dengan Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

XXXX

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

XXXX

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dan seterusnya...

PERTIMBANGAN HUKUM

Dan seterusnya...

MENGADILI

1. XXXX

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **26 April 2017 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H.**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Teranonimisasi Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Bpp



Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 26 April 2017

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Teranonimisasi Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Bpp



Catatan :

1. Penetapan yang di publikasikan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI adalah Penetapan yang teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya.
2. Salinan Penetapan yang asli dapat dimintakan di Pengadilan Agama Balikpapan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya.
3. Bagi masyarakat atau pelajar atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengenai Penetapan ini dapat memintakan salinan Penetapan yang telah teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya di Pengadilan Agama Balikpapan apabila yang terupload di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ini berbeda dengan Penetapan yang aslinya dengan mengirimkan e-mail ke **pa-balikpapan@pta-samarinda.net**.
4. Segala bentuk perbedaan dalam Penetapan yang dipublikasi dan terupload kedalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat digugat atau dituntut secara hukum, dikarenakan publikasi Penetapan ini hanya bersifat pemberitahuan bahwa telah diputusnya suatu perkara Lain-Lain yang diajukan ke Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Bpp.